

## BAB I PENDAHULUAN

Pajak sampai saat ini masih menjadi “fondasi utama” di Indonesia. Setiap tahunnya, kontribusi pajak terhadap penghasilan negara tidak semakin turun melainkan justru meningkat. Hal ini yang membuat pemerintah selalu memfokuskan perhatian terhadap sistem perpajakan di Indonesia baik dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya maupun memunculkan peraturan perundangan pajak yang baru. Setiap program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi semuanya bersumber dari penerimaan pajak negara. Pajak yang dibayar oleh perusahaan sumbernya adalah laba dari perusahaan itu sendiri. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan. Pada akhirnya, perusahaan berupaya untuk meminimalisir pajak yang dibayarkan meskipun dengan laba yang tinggi. Tindakan penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara memanfaatkan “*Grey Area*” yang ada di dalam aturan perpajakan. Tindakan penghindaran inilah yang tidak sejalan dengan pemerintah yang berupaya memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak. Tindakan ini memang tidak dikatakan ilegal, tetapi lebih mengarah kepada tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial karena setiap pembayaran pajak yang dilakukan digunakan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pemerintah (Landolf, 2006).

*Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang harus dimiliki perusahaan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan itu sendiri untuk dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sistem ini terdiri dari 5 faktor yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Dua diantaranya, transparansi dan tanggung jawab, telah dipenuhi melalui pengungkapan CSR. Dengan mengungkapkan aktivitas CSR yang telah dilakukan, perusahaan telah menunjukkan tanggung jawab kepada publik sekaligus untuk memberikan nilai tambah di mata masyarakat (Yulfajar, 2013). Dalam *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Preston (1995), disebutkan bahwa kinerja suatu

organisasi dipengaruhi oleh para stakeholder, dimana manajer bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan bagi para stakeholder tersebut. Stakeholder itu tidak hanya mengarah pada para pemegang saham perusahaan saja, tetapi pihak lain yang terkait juga seperti kreditor, supplier, pemerintah, bahkan masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasanya disebut *Corporate Social Responsibility*, secara tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan karena menunjukkan kepeduliannya untuk menyejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut bersifat *opportunistic* dan *efficient contracting*. Kegiatan CSR ini dikatakan bersifat oportunistik karena kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan bisa saja dijadikan sebagai upaya perusahaan untuk dapat meningkatkan beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba mereka yang kemudian dapat memberikan keringanan dalam membayar pajak perusahaan. *Efficient contracting* artinya pengungkapan CSR tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk memenuhi syarat transparansi sehingga menghindari adanya *asymmetric information* antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini bertujuan juga agar perusahaan memiliki nilai baik di mata masyarakat sehingga ada respon yang baik terhadap kinerja dan produk dari perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang saat ini sudah mulai sadar untuk memperhatikan kelangsungan hidup perusahaan secara jangka panjang, bukan dengan hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan, tetapi dengan memperhatikan kelangsungan hidup komunitas sekitar.

Jika dikaitkan dengan kepatuhan pajak, penelitian mengenai hubungan antara *good corporate governance* dengan kepatuhan pembayaran pajak beberapa tahun belakang ini menjadi topik yang banyak diminati untuk diteliti. Diantaranya Khamoussi, dkk (2016) menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap agresivitas perusahaan dalam pembayaran pajak sehingga semakin tinggi kesadaran perusahaan untuk membayar pajak dengan benar. Prakosa (2014) menyatakan bahwa adanya dewan komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap kepatuhan pembayaran pajak oleh perusahaan. Ying, Tingting dkk. (2016) dan Moore (2012) menemukan

adanya hubungan negatif antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak dikarenakan adanya investor institusi membuat perusahaan menjadi lebih bertanggung jawab untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Para investor tersebut juga dapat menjadi pengawas adanya upaya penghindaran pajak. Selain investor dari institusi, adanya pemegang saham dari manajerial perusahaan dapat mendorong kepatuhan perusahaan terhadap pajak karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi (Sunarsih dan Kartika, 2016). Jumlah komite audit yang semakin banyak dapat juga mengawasi manajer untuk menjalankan perusahaan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku sehingga perusahaan semakin patuh untuk membayar pajak dan tidak melakukan tindakan penghindaran (Tandean dan Winnie, 2016). Namun, tidak sedikit juga peneliti yang menemukan hasil yang berlawanan. Khurana dan Moser (2012) dan Moore (2012) menemukan adanya pengaruh positif dari ukuran dewan komisaris dengan upaya perusahaan untuk tidak mematuhi peraturan pajak dengan berusaha menghindari pajak yang besar. Ariawan dan Putu (2017) menemukan adanya hubungan negatif antara proporsi komisaris independen dengan tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Kepemilikan institusional diteliti oleh Dewi dan Jati (2014) serta Ariawan dan Putu (2017) dimana hasilnya berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional justru berpengaruh positif dengan penghindaran pajak karena para pihak institusi memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Mahulae dkk. (2016) tidak melihat adanya pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap kepatuhan pajak. Begitu juga Fadhilah (2014) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang berlawanan antara jumlah komite audit dengan ketataan pembayaran pajak.

Dalam temuan-temuan sebelumnya, para peneliti hanya menguji hubungan langsung antara good corporate governance dan tax compliance. Hasil yang ditemukan juga tidak konsisten dan tidak memberikan kesimpulan apapun. Oleh karena ini, dalam penelitian ini peneliti akan menguji hubungan tidak langsung antara keduanya. Peneliti akan fokus untuk menemukan pengaruh good corporate governance dengan tax compliance melalui corporate social responsibility. Hal

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga terdapat pada cara pengukuran pengungkapan CSR perusahaan. Kegiatan CSR dikelompokkan dalam 2 macam yaitu dapat dibebankan dan tidak dapat dibebankan dimana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1. Suatu perusahaan dapat dikatakan bertanggung jawab secara sosial jika kegiatan sosial yang dilakukan dan diungkapkan merupakan kegiatan yang tidak dapat dibebankan menurut pajak. Perusahaan yang demikian menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menjadikan realisasi kegiatan sosial sebagai kesempatan untuk meningkatkan biaya perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengungkapan corporate social responsibility dapat memediasi hubungan antara good corporate governance dan tax compliance. Data yang diolah merupakan data perusahaan manufaktur dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2017- 2018. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur di Indonesia menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri manufaktur ini yang tiap tahunnya mengalami ekspansif terus menerus sehingga jumlah perusahaan dibidang manufaktur memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan industri lainnya. Alasan lainnya karena perusahaan maufaktur telah menjadi wajib pajak yang difokuskan untuk diperiksa oleh Direktur Jenderal Pajak (Mulyani, 2014). Dengan ini diharapkan mampu menggambarkan keadaan di Indonesia secara lebih akurat. Data yang diambil dari tahun 2017-2018 yakni 2 tahun terakhir yang terbaru. Pengukuran pengungkapan CSR sebagai variabel mediasi menggunakan perbandingan biaya kegiatan sosial yang dapat dibebankan dengan yang tidak dapat dibebankan, Good Governance sebagai variabel dependen berdasarkan 5 mekanisme yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Tax avoidance sebagai variabel dependen dicari dengan membandingkan total pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan sebelum pajak perusahaan.

Sistematika penulisan dari penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah Bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian,

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian dilakukan, ringkasan dari metodologi penelitian yang dilakukan, ringkasan dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua adalah Bab Landasan Teori. Setiap teori yang mendukung penelitian ini dan hasil dari penelitian- penelitian yang sebelumnya dilakukan dan berhubungan dengan judul peneliti tercantum di dalam bab ini. Selanjutnya ada bab 3 yang merupakan Bab Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, jumlah sample, dan metode- metode yang digunakan peneliti dalam memilih sample dan meneliti variabel- variabel yang ada. Bab berikutnya adalah Bab Pembahasan yang berisi tentang temuan- temuan dari peneliti dan penjelasan dari temuan tersebut. Bab yang terakhir adalah Bab Kesimpulan. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran bagi peneliti berikutnya, serta kekurangan dari penelitian yang dilakukan dengan harapan bahwa peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini.